



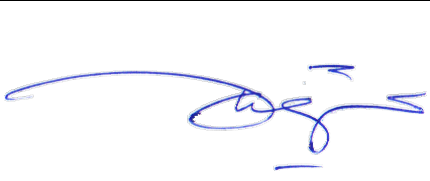
**SKEMA SERTIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI
SIFAT USAHA SPESIALIS**

**KLASIFIKASI PERSIAPAN
SUBKLASIFIKASI
PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)
KODE SUBKLASIFIKASI PL008
KODE KBLI 43902**

Nomor Dokumen : GN PERSADA/SS/S/PL008

Nomor Revisi : 1

Tanggal Penerbitan : 17 September 2024

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh:
		
Adi Gunawan, SE, SH	Ir. Ruslan Rivai, MM	Errika Ferdinata, ST, MM
Koordinator Sertifikasi	Ketua Komite Skema dan Banding	Ketua Tim Pengarah dan Komite Ketidakberpihakan

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) (PL008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 0
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPELIALIS	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	1 of 11

Daftar Isi Dokumen

1.	Pendahuluan	1
2.	Ruang Lingkup	1
3.	Prosedur Sertifikasi	1
4.	Data Permohonan Sertifikasi	2
5.	Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian	3

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) (PL008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 0
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPEKIALIS	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	2 of 11

STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Direview Oleh	Tanggal
1		Penyesuaian Struktur Organisasi dan pelaksanaannya	Koordinator Sertifikasi	27 Februari 2025

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) (PL008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 0
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPELIALIS	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	3 of 11

1. Pendahuluan

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun berdasarkan pada lingkup layanan per-subklasifikasi dan per-kualifikasi yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00
- 1.2. Norma yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00 tetapi tidak diatur dalam skema ini menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi dan permohonan sertifikasi

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini digunakan sebagai acuan oleh LSBU GN PERSADA dalam melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi :
 - 2.1.1. Bersifat Spesialis
 - 2.1.2. Klasifikasi PERSIAPAN
 - 2.1.3. Subklasifikasi PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)

Kode KBLI 43902

Kode Sub-Klasifikasi PL008
- 2.2. Lingkup Pekerjaan mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya.

3. Prosedur Sertifikasi

Mekanisme/alur kerja sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi point 5. Prosedur Sertifikasi.

4. Data Permohonan Sertifikasi

Data yang diisi/dipilih pada Portal Perizinan adalah :

1. Memilih LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA sebagai Lembaga yang menerima permohonan sertifikasi
2. Memilih Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK sebagai anggota Asosiasi untuk melaksanakan kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) (PL008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 0
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPELIALIS	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	4 of 11

3. Data Pengesahan AHU Kemenkumham dari Akte Pendirian/Perubahan
4. Data Keuangan
5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
6. Data registrasi SIMPK untuk Peralatan utama, dalam hal SIMPK belum beroperasi dilakukan input secara manual.

Rekaman yang diunggah pada Portal Perizinan adalah :

1. SK Kemenkumham dan atau Akte Pendirian/Perubahan
2. Laporan keuangan audit akuntan publik 2 Tahun Terakhir
3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah 2 Tahun Terakhir
4. Dokumen bukti kepemilikan peralatan, hasil pemeriksaan pengujian, foto (plat nama, tampak depan, tampak samping)
5. Dalam hal belum teregistrasi di SIMPK unggah pernyataan Pemenuhan Peralatan
6. Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha atau Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Sertifikat ISO 37001 SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7. Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

Dalam hal pengisian data dan pengunggahan rekaman pada portal perizinan sudah disetujui, maka data disampaikan kepada LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem LSBU GN PERSADA.

5. Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian

Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

5.1. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Persyaratan Kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis untuk BUJKN/PMA paling sedikit Rp. 75.000.000,- Persubklasifikasi.

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) (PL008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 0
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPEKIALIS	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	5 of 11

2. Persyaratan Kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis untuk Kantor Perwakilan Badan Usaha Asing (KP-BUJKA) paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- Persubklasifikasi.
 3. Dalam hal nilai total aset kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), maka dapat dipenuhi dengan neraca keuangan bermaterai yang dibuat oleh badan usaha.
 4. Dalam hal nilai total aset lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) maka harus dipenuhi dengan neraca keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang teregistrasi oleh Kementerian Keuangan.
 5. Total Aset dihitung dari :
 1. Aset Lancar
 2. Aset Tidak Lancar
 3. Aset Lainnya
 6. Penilaian kesesuaian modal disetor dilihat dari akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Dalam hal ditemukan nilai pos akun modal disetor berbeda dengan neraca laporan keuangan maka digunakan nilai modal disetor yang tertera pada akte perubahan terakhir.
 7. Dalam hal total aset dinyatakan dalam mata uang asing, total aset harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.
 8. Hasil penilaian kesesuaian laporan posisi keuangan (Neraca) Badan Usaha, harus dalam mata uang rupiah dan dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.2. Evaluasi/Penilaian kesesuaian tenaga kerja dilakukan sebagai berikut :
1. Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.
 2. Data PJTBU dan PJSKBU untuk setiap badan usaha yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.
 3. Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut :

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) (PL008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 0
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPEKIALIS	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	6 of 11

BUJK	TENAGA KERJA KONSTRUKSI	
Nasional/PMA	a.	1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi
	b.	1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha
	c.	1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki
	d.	1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan)
	e.	atau ahli madya
	f.	1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
	g.	PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda
		1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
	h.	PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU.
Kantor Perwakilan BUJKA	a.	1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi
	b.	1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha
	c.	1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki
	d.	1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> .
	f.	1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
	g.	1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya
		1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) (PL008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 0
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPEKIALIS	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	7 of 11

	h.	maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK. PJBu tidak dapat merangkap PJTBu dan PJSKBu.
--	----	---

4. PJTBu dan PJSKBu untuk setiap subklasifikasi sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut :

SUBKLASIFIKASI SBU	BIDANG KEAHLIAN	
	PJTBu	PJSKBu
PL008	Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi Teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi Teknik mekanikal.	Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi Teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi Teknik mekanikal.

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) (PL008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 0
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPELIALIS	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	8 of 11

5. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJTBU sebagaimana diatur pada angka 2, dapat menggunakan PJTBU yang lebih tinggi.
6. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJSKBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua), dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUJK sesuai/terpenuhi sebagaimana rincian tabel berikut :

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
1	Sipil	Gedung	PL008	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)
2	Sipil	Jembatan	PL008	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)
3	Sipil	Bangunan Menara	PL008	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)
4	Mekanikal	Teknik Mekanikal	PL006	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas
			PL008	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)

7. Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.
 8. Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5.3. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kepemilikan peralatan dengan kriteria sebagai berikut :
1. Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi untuk BUJK Nasional dan paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi untuk Kantor Perwakilan BUJKA.

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) (PL008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 0
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPELIALIS	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	9 of 11

2. Peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) harus sesuai dengan jenis peralatan konstruksi sebagai berikut :

SUBKLASIFIKASI SBU	JENIS PERALATAN
PL008	<i>welding set, truck crane, dump truck, flat bed truck, tug boat, ponton, floating crane, crawler crane, steel prop set, sliding formwork, telehandler, hydraulic jack, generator set, air compressor.</i>

3. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama sebagaimana rincian berikut :

No.	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
1	<i>air compressor</i>	PL005, PL001, PL003, PL008
2	Alat Berat Konstruksi	PL005, PL001, PL003, PL008
3	<i>diesel hammer</i>	PL008
4	<i>forklift</i>	PL005, PL002, PL001, PL003, PL004, PL006, PL008
5	<i>formwork pier head</i>	PL005, PL002, PL001, PL003, PL004, PL006, PL008
6	<i>gondola</i>	PL008
7	<i>grouting equipment</i>	PL008
8	<i>hydraulic breaker</i>	PL001, PL003, PL008
9	<i>hydraulic drilling machine</i>	PL001, PL003, PL008
10	minimal Teodolit RUIDE DT 23	PL008
11	<i>mobile crane</i>	PL008

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) (PL008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 0
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPEKIALIS	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	10 of 11

12	<i>scissor lift electric work platform</i>	PL002, PL008
13	<i>trenching equipment</i>	PL008
14	<i>vacuum pump</i>	PL008
15	<i>water tank truck</i>	PL008

4. Hasil penilaian kesesuaian peralatan konstruksi, dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan peralatan konstruksi.

5.4. Evaluasi/Penilaian Komitmen Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai berikut ;

1. Penilaian sertifikat penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Lembaga penerbit sertifikasi telah terakreditasi
 - b. Masa berlaku sertifikat
 - c. Tertera nama Badan Usaha pada sertifikat
2. Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana diatur di angka 1 (satu) huruf a merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum (IAF)* atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)* atau forum lain yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA)* untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
3. Penilaian dokumen penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Panduan SMAP
 - b. Prosedur dan instruksi kerja
 - c. Dokumen pendukung

Dengan pembatasan penilaian mengacu pada lampiran SK DJBK No. 144 Tahun 2022 (16 dokumen perencanaan SMAP dan 6 dokumen rekaman pelaksanaan SMAP)

	SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) (PL008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 0
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	SPEKIALIS	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	11 of 11

4. Dalam hal belum memiliki Sertifikat penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha akan memenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk kualifikasi Menengah dan 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi Kecil terhitung sejak SBU diterbitkan.
5. Hasil penilaian kesesuaian Sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian komitmen penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).
- 5.5. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:
 - a. Hasil Penilaian Kesesuaian dan
 - b. Rekomendasi.